

Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh

Oleh: Suci Fajarni

MahasiswiS2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Siyāsah Syar'iyah merupakan sistem politik yang mengelola urusan pemerintahan dan rakyat Islam dalam setiap aspek. Kaedah pengelolaan tersebut berdasarkan dalil-dalil syari'ah yang terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama. Jika kaedah pengelolaan tersebut tidak disebut dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka ia diambil dari pendapat imam mujtahid dengan syarat tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan umum dan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Tujuan utama dari pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah adalah memastikan kepentingan umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari kemudharatan. Tulisan ini mengkajipraktek Siyāsah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang dibahas melalui dua kebijakanyakni: (1) penerapan syari'at Islam; dan (2) institusionalisasi Wilāyat al-Ĥisbah (WH).

Kata kunci: *Siyāsah Syar'iyah, Syari'at Islam, Wilāyat al-Ĥisbah (WH).*

A. Pendahuluan

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW tersebutlah menegaskan dirinya sebagai agama yang sempurna¹ dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman (penutup).²Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masatertentu, sedangkan zaman terusberkembang dan mengalami transformasi.Mungkinkah sesuatuajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidupmanusia sepanjang zaman?

Terkait dengan hal tersebut, para ulama memberikan jawaban bahwa kesempurnaan Islammencakup dua makna yang berkaitan, yaitu universal dan komprehensif (*syumul dan mutakaamil*).UniversalitasIslammeniscayakan bahwa agama tersebut kompatibel untuk setiap zaman dan tempat.Sedangkankomprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan (Ar-Razy, 1990: 466).

Al-Qur'an dan SunnahNabi yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam.³Karena itu hukum Islam tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqh yaitu "hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan."Seperti yang dikatakan oleh ImamSyafi'i, "*tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya*."⁴

Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik (*Siyāsah*).Karena Islam telah mengatur setiapkehidupan termasuk berpolitik, maka

¹Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3.

²Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 40.

³Secara terminology, *syari'at* diartikan sebagaisemua tata kehidupan yang telah ditetapkan Allah meliputi *aqidah, syari'ah, akhlak, dan muamalah* maupun sistem kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.Sedangkan *fiqh* adalah *syari'at* dalam arti khusus.Dalam tulisan ini yang dinamakan hukum Islam adalah *fiqh*. Lihat Mohammad Daud Ali. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (Halaman: 42-50).

⁴ Muhanmmad bin Idris Asy Syafi'i. *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar el Fikr, tt. (Halaman: 20).

berpolitik pun memiliki batasan-batasan syari'atnya, sehingga kemudian melahirkan istilah *Siyāsah Syar'iyah* atau politik syariat. Secara sederhana *Siyāsah Syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdurrahman Taj merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun Sunnah Nabi (Taj, 1993: 10).

Supremasi syari'ah sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan di negara Muslim berasal dari konsep klasik yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Al-Jawziya (Lombardi, 2013: 737-743). Hukum Islam dianggap sebagai *jurist law* karena secara teori dan fakta sejarah, hukum tersebut dikembangkan dan dijaga oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) yang independen dari institusi negara. Pada proses selanjutnya, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa (menurut teori hukum modern), fiqh yang disusun oleh para *fuqahā'* diundangkan oleh pihak pemerintah.

Dengan demikian, fiqh yang diijtihadkan oleh para *fuqahā'* menjadi memaksa dan bersifat publik atau tidak lagi individual. Dengan cara seperti inilah fiqh Islam dimasukkan ke dalam sebuah perundang-undangan. Fiqh sudah menjadi *siyāsah syar'iyah* yang harus dijalankan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat agar terwujud keamanan ketentraman dan kesejahteraan. Hal ini berlaku terutama ketika hukum Islam adalah sebuah *living law* dan tidak ada keraguan terhadap legitimasi para penguasa (imam) yang memberlakukannya (Lombardi, 2006: 47-48).

Berdasarkan konteks sejarah pertumbuhan setelah kemerdekaan Indonesia, ketegangan konflik antara pemerintah dan umat Islam secara terbukitentang dasar negara berlangsung hampir sepanjang periode. Hingga untuk jangka waktu yang agak lama, sejarah Islam Indonesia ditandai kemandegan politik dan sikap saling curiga antara politik Islam dengan politik negara. Barulah kemudian pada masa Orde Baru

konflik tersebut mulai dapat ditekan hingga mencapai titik paling lemah, setidaknya pada konflik secara terbuka (Mul Khan, 1989).

Menurut Munawir Sjadzali, sejak negara Indonesia memperoleh kemerdekaan sampai akhir tahun 1990-an ada ketidakserasian hubungan antara Islam dan negara, bahkan mengalami jalan buntu. Kebuntuan itu disebabkan persoalan penetapan Pancasila sebagai dasar Negara. Nasionalis Islami dan partai Islam waktu itu belum dapat menerima secara final Pancasila sebagai dasar Negara, sedangkan nasionalis sekuler tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara.

Munawir Sjadzali juga menyatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dapat dibenarkan. Sebab, dalam sejarah perjalanan politik Islam, sejak zaman Nabi hingga sekarang, sistem kekhalifahan dalam sejarah Islam itu tidak menyebut secara formal Islam sebagai dasar negara. Dengan kata lain, dalam sejarah politik Islam tidak ada keharusan dasar Negara itu harus dengan Islam.

Sehingga menurutnya, Pancasila seperti dipahami Orde Baru bisa dijadikan sebagai dasar negara (Effendi, 1998: 210). Seiring dengan mundurnya otoritas politik khalifah di negara Islam dan munculnya negara bangsa, otoritas untuk memberlakukan hukum perpolitikan akhirnya diambil alih oleh negara. Wael B. Hallaq, pakar teori hukum Islam, bahkan menyimpulkan bahwa tidak ada jalan untuk bisa memberlakukan hukum di era modern kecuali dengan menjadi agen pemerintah (Hallaq, 2009: 549).

Atas dasar itu, sebelum dapat menerapkan hukum Islam secara sah, masyarakat Aceh harus terlebih dahulu melewati berbagai proses ditingkat nasional untuk melegalkan penerapan hukum Islam di provinsi tersebut. Sehingga pasca Orde Baru kemudian, barulah Provinsi Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan payung hukum untuk menerapkan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemberian tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang turut didukung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi provinsi tersebut. Setelah itu Pemerintah Daerah Aceh dapat mengatur lebih jauh berbagai aspek yang menyangkut dengan pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* dengan memberlakukan syari'at Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat di provinsi tersebut secara keseluruhan dan mendapat pengakuan sah dari negara Indonesia.

B. Pembahasan

a. Konsep *Siyāsah Syar'iyah*.

Siyāsah Syar'iyah berasal dari dua perkataan bahasa Arab yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyah*. *Al-Siyāsah* adalah kosakata bahasa Arab yang berarti kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik meliputi pemberlakuan hukum atau peraturan, pemilihan hukum atau peraturan untuk digunakan dalam putusan pengadilan, serta keputusan yang diambil oleh penguasa untuk memaksakan norma hukum tertentu. Kebijakan dan tindakan pemerintah didasarkan pada pertimbangan nilai-nilai tertentu, bisa saja didasarkan atas nilai-nilai filosofis negara, kemanusiaan, atau etis. Adapun *Al-Syar'iyah* adalah kata sifat dari kata syari'ah, dan kata ini menunjukkan sesuatu yang terkait atau konsisten dengan syari'ah (Lombardi, 2006: 49).

Berdasarkan Ilmu Fiqh, para *fuqahā'* mendefinisikan syari'ah sebagai hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi untuk dibawakan kepada hamba-Nya. Dinamakan syari'ah karena hukum-hukum tersebut merupakan suatu ajaran yang lurus dan disamakan kedudukannya seperti tempat aliran air, karena syari'at Islam menghidupkan jiwa dan akal manusia sebagaimana air menghidupkan tubuh dan badan (*al-'Alim*, 1994: 19-21). Sehingga *Siyāsah Syar'iyah* dapat dimaknai sebagai kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik yang sesuai dengan norma syari'ah, baik dalam memberlakukan hukum atau peraturan ataupun memutuskan perkara di pengadilan (Lombardi, 2006: 49).

Para ulama klasik terdahulu juga telah memberikan berbagai definisi terkait *Siyāsah Syar'iyah* berdasarkan pandangan masing-masing yang sesuai dengan realitas di

zaman mereka. Di antara ulama yang memberikan definisi tersebut adalah:

1. Ibn 'Ābidīn menegaskan bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan membimbing dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik di dunia dan akhirat ('Ābidīn. 1966: 15).
2. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwakonsep *Siyāsah Syar'iyah* dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum atauteraturan atau putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum atau peraturan atautputusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atauteraturan atautputusan tadi dalam memajukan kesejahteraan umum (Lombardi: 2006: 52-53).

Pemikiran Ibn Taimiyyah terkait *Siyāsah Syar'iyah* adalah logis dan pragmatis untuk menjawab persoalan dikotomi otoritas hukum antara Islam dan negara. Karena dengan menerapkan *Siyāsah Syar'iyah*, dampak berlebihan dari kebijakan penguasa dapat dibatasi dan legitimasi norma syari'ah bisa diperluas hingga pada tataran kehidupan bernegara. *Siyāsah Syar'iyah* memberikan penguasa legitimasi syari'ah terhadap produk kebijakannya sebagai ganti dari sedikit kekuasaan di bidang pemberlakuan hukum atau peraturan yang dibagi dengan ulama. Di sisi lain, *Siyāsah Syar'iyah* juga dapat meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah dalam kehidupan (yaitu kemaslahatan umum) dengan konsekuensi independensi ulama karena dalam kasusnya saat ini, para ulama justru semakin jauh dilibatkan dalam urusan negara.

Adapun kewajiban para pemimpin dalam menunaikan amanatnya sebagai penguasa adalah meliputi pengangkatan para pegawai dan pejabat secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli dibidangnya, jujur dan amanah. Para pemimpin juga harus membentuk lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari hasil zakat, infaq, shadaqah, dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Karena *Siyāsah Syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil adalah memberi tugas dan kewenangan

kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat *qadhi* dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud*⁵ dan *ta'zir*⁶ terhadap pelanggaran maupun kejahatan (misalnya pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum *khamr*, dan sebagainya), serta melaksanakan musyawarah terkait perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan (Taimiyyah,1993).

Pada era modern, konsep *Siyāsah Syar'iyah* mulai dikembangkan kembali oleh para ahli hukum Islam yang berhaluan modernis. Sebagai contoh Rasyid Rida yang menawarkan struktur pemerintahan dan tatanan konstitusional baru yang didasarkan pada norma syari'ah dan konsultasi intensif dengan para ulama ahli hukum Islam. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan negara akan menerapkan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (*the clear scriptural principles*) yang berorientasi pada kemaslahatan umum (Lombardi. 2013: 740).

b. Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah Di Aceh

Berdasarkan konsep klasik dan pendekatan modern terhadap *Siyāsah Syar'iyah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang berada di bagian Barat Indonesia dapat dikategorikan sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah menerapkan

⁵*Hudud* adalah bentuk jama' dari kata had yang asal artinya sesuatu yang membatasi di antara dua benda. Menurut bahasa, kata *had* berarti *al-man'u* (cegahan) (Fiqhus Sunnah II: 302). Adapun menurut syar'i, *hudud* adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama (Manarus Sabil II: 360). Hukum *had* merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum. Dikutip dari <https://www.islampos.com/antara-qishash-dan-hudud-167625/> (Diakses pada tanggal 27 November 2015).

⁶ Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, kata *ta'zir* itu bermakna :
عُقُوبَةٌ غَيْرُ مَقْدَرَةٍ شَرَعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ أَوْ لِأَدَمِيِّ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةٌ غَالِبًا
Yakni hukuman yang tidak ditetapkan ketentuannya secara syar'i, baik terkait hak Allah atau hak adami, umumnya berlaku pada setiap maksiat yang tidak ada hukum *hudud* atau *kaffarah* (Lihat As-Sarakhsyi. 1993.*Al-Mabsuth*. Jilid 9: 36).*Ta'zir* juga dapat diartikan sebagai hukum selain hukum *hudud*, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Lihat

Nurul Irfan, HM, dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

konsep *Siyāsah Syar'iyah*. Terdapat dua aksi penting di mana kebijakan pemerintah di bidang pemberlakuan hukum atau peraturan di Provinsi Aceh dapat digolongkan ke dalam praktek *Siyāsah Syar'iyah*.

Pertama, pemerintahan Aceh dalam penerapan syari'at Islamnya telah mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dan tujuan syari'ah melalui analisis tekstual terhadap sumber-sumber utama syari'ah yang berupa Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta beberapa aturan yang telah disepakati oleh ulama fiqh klasik atau *Ijma'*.

Kedua, pemberlakuan aturan khusus tersebut akhirnya menjadi hukum, jika aparat hukum negara berpandangan bahwa aturan khusus itu mampu memajukan kesejahteraan umum, tentunya melalui proses pembahasan rancangan hukum atau aturan khusus apa yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum (Lombardi, 2006: 52-53).

Pada teori hukum Islam, kesejahteraan umum dikenal melalui konsep *maslahah* yang merupakan tujuan utama dari pewahyuan syari'ah dalam agama Islam atau biasa disebut dengan *maqasid asy-syari'ah*.⁷ Ada lima tujuan *maqasid ash-syari'ah*, yaitu: untuk melindungi atau menjamin kelangsungan iman seseorang; kehidupan mereka; pikiran mereka; keturunan mereka; dan kekayaan mereka. Lima tujuan utama pewahyuan syari'ah tersebut dimaksudkan tak lain untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum (Abu Hamid, 1937: 139-140).

Gunamemahamibagaimana pengaplikasian langsung konsep *Siyāsah Syar'iyah* dalam konteks realitas kehidupan masyarakat Islam, maka pada bagian ini dijelaskan metode pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* di Provinsi Aceh yang ditinjau berdasarkan kebijakan atau program-program yang telah atau sedang dilaksanakan, yaitu: (1) penerapan syari'at islam, yang akan dipaparkan dari perspektif sejarahnya; dan (2) institusionalisasi *Wilāyat al-Ĥisbah* (WHĤ).

⁷ Lihat Abu Ishaq Asy-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari`ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt, vol II. (Halaman: 6).

c. Penerapan Syari'at Islam di Aceh Berdasarkan Perspektif Historis

Menurut Metle, Islam merupakan agama yang tidak hanya membahas tentang sistem kepercayaan semata, namun juga melibatkan peraturan hidup bermasyarakat dan cara hidup (*a way of life*). Dalam konteks tersebut, ia menyatakan:

"Religions, in general are considered to be specific systems of belief, worship, conduct ...etc, often involving a code of ethics and philosophy. However, Islam is also a social order and a way of life Which aims at producing a unique personality and a distinct culture for society". (Metle, 2006: 235-250).

Islam juga memberi perhatian yang serius terhadap segenap aspek kehidupan manusia. Penegasan ini telah dibuat oleh sarjana Islam terkenal yaitu Al-Bureay dalam pernyataan berikut:

"Since Islam is a comprehensive code of life, it treats the most minor, simple and detailed issues in the private and public life of the individual with the same seriousness that is considers the complex issues of modern economic and technological development." (Al-Bureay, 1985: 59).

Undang Undang RI Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu bukti universalitas Islam yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan alam semesta yang kemudian dikonsepsikan dalam istilah "Syari'at Islam", di mana dari sudut pandang hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti oleh orang muslim baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan alam semesta (Ali. 2000: 41).

Bagi Provinsi Aceh, masalah penerapan syari'at Islam bukan merupakan persoalan yang baru, karena sejak abad VII H agama Islam telah masuk ke Aceh dan menjadikan Aceh tumbuh sebagai kerajaan Islam yang berkembang hingga abad XIV M. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Daud Ali (1990: 7) bahwa "*Dari penelitian sejarah, Hukum Islam (syari'at Islam) telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang-orang Islam di Indonesia*". Dengan kata lain, keberadaan syari'at Islam di Aceh

bersamaan waktunya dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia.

Menurut ahli sejarah, kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah (1516-1530) dengan menyatukan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang sebelumnya telah ada seperti Kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Pidie, Kerajaan Daya, dan Kerajaan Linge. Pada tahap perkembangan selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam tercatat sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia. Masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam berada pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), di mana pada masa itu Aceh mencapai kemajuan luar biasa dibidang sosial, ekonomi, politik, dan agama. Sultan Iskandar Muda berhasil menjadikan ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam sebagai kota kosmopolitan (Aunie. 2001: 142).

Pada masa itu, di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam yang sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kodifikasi hukum-hukum Islam yang dibuat oleh para ulama yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan (Qanun) yang berlaku di Kerajaan Aceh Darussalam.⁸ Diantara Qanun-Qanun tersebut adalah Qanun al-Asy yang disebut juga Adat Meukuta Alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam, dan Kitab *Safinah al-Hukkâm fi Takhlîsh al-Khashshâm*.

Dalam masyarakat Aceh dikenal pula empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: *hukom*, *adat*, *'uruf* dan *reusam*. *Hukom* adalah hukum Islam; *adat* diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, serta berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu; adapun *uruf* adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama melainkan disandarkan kepada adat; sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas hukum (Juned. 2001: 12-15).

Berjalannya hukum adat pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat ketika Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menghukum mati anak lelaki satu-satunya yang bernama

⁸Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Lihat <http://www.acehprov.go.id/hukum/category/2/qanun.html>. (Diakses pada tanggal 29 November 2015).

Meurah Peupok karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621). Para ulama ketika itu memprotes sang Sultan, karena dinilai berlawanan dengan hukum Islam. Namun, Sultan pada saat itu dengan tegas menjawab: “*matee aneuk muphat jeurat, matee adat hotamita*”.⁹ Sehingga istilah adat dalam ungkapan tersebut tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum (Ahmad. 1999: 1).

Sultan Iskandar Muda juga menyatakan bahwa bila kelak lahir adat (*hukum*) yang baru namun adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, maka adat baru tersebut tidak dapat disebut sebagai adat, sehingga harus ditolak keberadaannya. Maka, seluruh “*hukum*” langsung menjadi “*adat*”. Antara keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat. Sehingga juga lahir pada masa itu ungkapan “*adat ngon hukum hanjeut crei, lagee zat ngon sifeut*”.¹⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh ketika itu terbagi dua, yaitu: hukum asli dari adat itu sendiri dan hukum yang berasal dari hukum Islam. Kemudian keduanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Melalui buku yang berjudul “Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh”, Rusjdi Ali Muhammad menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh merupakan upaya pemerintah dalam rangka merebut kembali kepercayaan rakyat guna penyelesaian konflik di Aceh.¹¹ Memang dalam perjalanan panjang masyarakat

⁹Jawaban tersebut merupakan Bahasa Aceh yang memiliki arti “*Jika anak meninggal kuburannya mudah ditemukan, namun jika adat yang hilang maka sangat sulit untuk mencarinya*”.

¹⁰ Bahasa Aceh yang berarti “*Adat dengan hukum tidak boleh dipisah, layaknya zat dengan sifat*”.

¹¹Konflik tersebut diakibatkan oleh ketidakpuasan para ulama dan masyarakat Aceh karena beberapa faktor, yaitu; 1) Pembubaran Provinsi Aceh; 2) Pemerintah menghalangi syari’at Islam; 3) Dilikuidasinya divisi dan teritorium Aceh dan; 4) Penangkapan terhadap para pejuang Aceh yang notabene adalah para pejuang kemerdekaan. Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan misi Hardi, 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik yaitu; 1) Aceh diberikan status sebagai daerah otonom; 2) Predikat keistimewaan di bidang keagamaan,

Aceh, keberadaan Islam telah menjadi sendi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi dan hukum, yang telah mempengaruhi segenap lapangan kehidupan masyarakat tersebut.

Usaha melegalkan penerapan syari'at Islam terus dilakukan oleh masyarakat Aceh melalui berbagai upaya karena syari'at Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh mereka sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari masyarakat Aceh agar pemerintah Indonesia (yang pada waktu itu belum menyetujui pelaksanaan syari'at Islam di Aceh) dapat memberikan wewenang bagi Pemerintah Daerah Aceh agar dapat menyelenggarakan syari'at Islam secara *kaffah*.

Perjalanan syari'at Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik negara Indonesia turut menjadi penentu terkait penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh. Kemudian, tepat pada tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ. Habibie menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999¹² tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan, dan peranan ulama.

Walaupun langkah Pemerintahan Pusat dalam mengundang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut belum sepenuhnya memberikan ruang bagi eksekutif

peradatan, dan pendidikan. (Lihat Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*. Banda Aceh: Humas Banda Aceh. (Halaman: 290).

¹²BJ. Habibie selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu melakukan kunjungan ke Aceh dan menyampaikan komitmennya untuk membangun Aceh dengan mengajukan 13 butir janji. Akan tetapi janji-janji tersebut tidak ditanggapi positif karena dua hal. Pertama, tidak dituangkan dalam produk hukum yang kuat dan mengikat. Sehingga berkesan hanya sebagai komitmen dari Pemerintah yang kebetulan sedang berkuasa, atau hanya berupa janji beliau selaku pribadi presiden. Kedua, BJ. Habibie sama sekali tidak menyinggung izin pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Untuk itu, masyarakat bersama para ulama dan pemimpin Aceh lainnya kembali mengangkat dan menyuarakan pelaksanaan Syari'at Islam. Salah seorang yang relatif vokal menyuarakan hal tersebut adalah Safwan Idris (mantan Rektor IAIN ar Raniry). Beliau memprakarsai berdirinya Forum Aksi Ulama untuk Kemaslahatan Umat pada tanggal 23 Maret 1999. Lihat. Abubakar, Al Yasa. 2002. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek) dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari'at di Wilayah Syari' Kematian; Pernik-Pernik Islam di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. (Halaman: 42 dan 50).

dan legislatif Aceh untuk merancang sejumlah peraturan dalam mengimplementasikan syari'at Islam dalam bentuknya yang luas, namun secara tidak langsung Undang-Undang tersebut menurut Pemerintah Aceh dapat dijadikan sebagai peluang yuridis formal untuk menerapkan syari'at Islam. Maka sebagai salah satu upaya untuk memperbesar peluang tersebut, Pemerintah Daerah Aceh kemudian mengeluarkan 5 buah Peraturan Daerah (Perda), yakni:

1. Perda Nomor 3 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Perda Nomor 4 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Perubahan Pertama atas Perda Prop. Dista Nomor 4 tahun 1999 tentang larangan Minuman Beralkohol di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Perda Nomor 5 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Pelaksanaan Syari'at Islam.
4. Perda Nomor 6 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Perda Nomor 7 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan, pada tanggal 9 Agustus 2001 (bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri), pemerintah pusat selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, sehingga kemudian pemerintah Aceh baru benar-benar dapat mengatur lebih jauh berbagai aspek yang menyangkut dengan peraturan daerah (Qanun), zakat sebagai pemasukan keuangan daerah, kepolisian dan masalah peradatan.¹³

Adapun hal terpenting dari UU tersebut terkait dengan penerapan syari'at Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, baik pada tingkat rendah (*sagoe*) atau pun tingkat tinggi (*nanggroe*) yang wewenangnya meliputi

¹³Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean. 2004. Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria. Cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet. (Halaman: 26).

seluruh bidang syari'at yang berkaitan dengan peradilan. Kedudukan peradilan tersebut sama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administrasi Negara, di mana pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁴ Sehingga Aceh kemudian dapat memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat di provinsi tersebut secara keseluruhan dan mendapat pengakuan sah dari negara.

Masyarakat Aceh yang telah sejak dulu mendambakan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam dalam universalitasnya, baik di bidang *ibadah, mu'âmalah, jinâyah, akhlâq* dan hal-hal lainnya yang dianggap pentingselanjutnya melahirkan sejumlah produk hukum dalam konteks Qanun Aceh, dalam rangka penyelenggaraan Keistimewaan Aceh sebagai daerah yang telah memiliki payung hukum dalam Otonomi Khusus. Terdapat lima Qanun yang dihasilkan dan berkaitan langsung dalam bidang hukum materil yang menjadi pegangan dalam Mahkamah Syar'iyah. Di mana sebagian pendapat menyatakan bahwa Qanun-Qanun tersebut bersumber dari kandungan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Qanun-Qanun tersebut adalah:

1. Qanun nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamr* (Minuman Keras) dan sejenisnya;
3. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maysir* (Perjudian);
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (Perbuatan Zina/ Mesum dan Pergaulan Bebas);
5. Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Secara hierarki, pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara. Alasannya, berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Dasar Hukum, angka 26, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memandang bahwa pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak cacat secara *yuiridis*.

¹⁴Muslim Ibrahim. 2003. *Sejarah Syari'at Islam di Bumi Aceh* dalam *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar Raniry Press Darussalam. (Halaman: 36).

d. **Institusionalisasi *Wilāyat al-Ĥisbah*(WĤ)**

Secara kelembagaan *Wilāyat al-Ĥisbah*(WĤ) di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan daripemberlakuan syari'at Islam di daerah tersebut. WĤ adalah lembaga atau badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah guna mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵ Istilah *Wilāyat* menurut IbnTaimiyyah¹⁶memiliki makna sebagai "wewenang" dan "kekuasaan" yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan *hudud*, melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta menolong pihak yang teraniaya, di mana semuanya merupakan keperluan agama yang terpenting.

Sejarah mencatat bahwa WĤmemiliki akar yang kuat dalam proses pelaksanaan syari'at di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Para ulama Islam terdahulu telah meletakkan landasan teoritis dan menjelaskan secara rinci terkait tugas, wewenang, bentuk, dan perangkat Institusi *Hisbah*sebagai manual pelaksanaan lembaga tersebut. Institusi WĤ sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam, konsep WĤtelah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun pelembagaan WĤ dengan struktur yang sempurna dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Secara kelembagaan, WĤ di Provinsi Aceh merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam¹⁷.Seperti yang dituangkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2001. Dalam konsidran Perda tersebut dijelaskan:¹⁸

¹⁵Menegakkan *amar ma'ruf* (perintah kebajikan) apabila jelas-jelas ditinggalkan dan mencegah *nahi mungkar* (larangan mengerjakan hal-hal maksiat) apabila jelas-jelas dilakukan. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagian tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Lihat Rusjdi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh : Problem, Solusi, dan Implementasi*, cet. 1. Banda Aceh: Kerjasama IAIN ar-Raniry dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu. (Halaman: 102).

¹⁶Lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyyah. 1993. *As Siyāsah as Syar'iyah fi Islāhir Rā'i war Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad.

¹⁷Dinas Syariat Islam adalah suatu birokrasi yang terkait dengan penerapan Syariat Islam yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 33 Tahun 2001 dimana pembentukan Organisasi dan tata kerja serta pelantikan pejabatnya dilakukan pada akhir Februari 2002. Dinas ini mengemban tugas sebagai penanggung jawab

- a. Bahwa dalam menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang pelaksanaan syari'at Islam yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu penetapan dalam suatu peraturan daerah.

Sebagai suatu organisasi teknis penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam seperti dimaksudkan dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000), Dinas Syari'at Islam mempunyai kedudukan dan tugas sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 33 Tahun 2001 Pasal 2, yaitu;

1. Dinas Syari'at Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
2. Dinas Syari'at Islam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Posisi WFH sebagai "jantung" dalam Dinas Syari'at Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas tersebut dalam menegakkan syari'at Islam. Untuk itu, landasan hukum yang jelas yang mampu mengatur tugas dan wewenang

perencanaan dan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terutama dalam kaitannya dengan rancangan qanun, penyiapan tenaga dan sarana, membantu dan menata penyelenggaraan peribadatan, mengawasi pelaksanaan Syariat Islam serta memberikan bimbingan dan penyuluhan. Lihat Al Yasa Abubakar. 2002. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)* dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syari'kematian; Pernik-pernik Islam di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. (Halaman: 35).

¹⁸Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2002. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan Lain-Lain Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Aceh: Dinas Syari'at Islam. (Halaman: 82).

sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari para *Muhtasib* (Petugas WH) dalam menegakkan syari'at.

Sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh Darussalam, WH diberikan tugas yang jelas seperti yang disebutkan pada pasal 4 Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, yaitu:¹⁹

- (1) Wilāyat al-Ĥisbah mempunyai tugas;
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
 - b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
 - c. Padasaat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyelidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.
- (2) Melaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.
- (3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam;

¹⁹Lihat Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2002. *Himpunan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan Lain-Lain Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Aceh: Dinas Syari'at Islam. (Halaman: 392-396).

- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong;
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tugas WH meliputi tugas preventif berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, di samping juga bersifat represif dalam bentuk teguran dan pencegahan perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

WH juga berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum. Walaupun demikian, para *Muhtasib* tidak memberikan hukuman tersebut secara langsung, melainkan melalui tahapan-tahapan seperti menasehati, mencegah, dan mengingatkan setiap orang yang sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang syari'at Islam, di mana kesemuanya itu termasuk dalam kategori *ta'zir*.

Namun walaupun demikian, para *Muhtasib* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang terlihat jelas (*zahir*) dan sudah *ma'ruf* di kalangan masyarakat. *Ma'ruf* dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajibannya melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut sebagai perkara-perkara yang sudah menjadi '*uruf* (adat) dalam keseharian masyarakat.

Adapun perkara-perkara yang masih berbentuk prasangka, dugaan, was-was (*syak*), tetap harus memerlukan investigasi secara mendalam untuk membuktikannya. Di mana pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang dari para *Muhtasib*, melainkan menjadi wewenang bagi lembaga lainnya yaitu *wilayatul qadha'* atau *wilayatul*

madzalim.²⁰Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan *WH* hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkar.

Maka, tahap terpenting yang harus dilakukan terlebih dulu adalah menumbuhkan kesadaran yang sempurna di kalangan masyarakat, dengan menunjukkan tingkah laku kongkrit dari para *Muhtasib* yang menerangkan bahwa mereka mampu menentukan tersangka secara profesional, bijak, jujur, yang seharusnya juga didukung oleh latar belakang kepribadian para *Muhtasib* itu sendiri. Para *Muhtasib* yang menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi mungkar* wajib menjadikan dirinya sebagai orang pertama yang melakukan perkara-perkara *ma'ruf* dan orang pertama yang meninggalkan perkara-perkara *mungkar*, di mana sifat dan kepribadian para *Muhtasib* juga selayaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

Institusionalisasi atau proses pembakuan berbagai norma dan nilai yang melahirkan lembaga *WH* Aceh merupakan salah satu bentuk pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* yang menjadi suatu pencapaian positif, sehingga membutuhkan dukungan dari semua kalangan guna menjamin keberlangsungan dan eksistensinya, terutama ketika budaya *amar ma'ruf nahi mungkar* semakin tergerus di kalangan masyarakat. Dengan terinstitusionalisasinya *WH* di Provinsi Aceh, maka secara langsung telah menjadikan Aceh sebagai wilayah keempat dari beberapa negara dunia Islam yang telah membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan syari'at Islam.

Ketiga negara yang telah lebih dahulu melaksanakannya adalah Terengganu di Malaysia, Arab Saudi berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 september 1396 H, dan Maroko dengan UU Nomor 22 tahun 1982.²¹Kunci dari

²⁰*Wilayatul qadha'* adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang. Sedangkan *wilayatul madzalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN). Dikutip dari Hafas Furqoni. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Wilayat al-Hisbah* www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.htm. (Diakses pada tanggal 29 November 2015).

²¹Dikutip dari <http://syariataceh.blogspot.co.id/2013/02/wilayatul-hisbah-peran-dan-kewenangannya.html> (Diakses pada tanggal 4 Desember 2015).

kesuksesan institusionalisasi *Wilāyat al-Ḥisbah* (WH) di Provinsi Aceh akan terlihat jelas ketika masyarakat setempat mulai memiliki kesadaran keagamaan yang meningkat, mempunyai standar moral yang tinggi, memiliki keunggulan akhlak, menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh agama, dan masyarakat juga mulai mampu menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam secara *kaffah* dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

C. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah di bidang pemberlakuan hukum Islam di Provinsi Aceh dapat digolongkan ke dalam praktek *Siyāsah Syar'iyah* yang bertujuan untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam keseharian masyarakat dengan harapan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terkait dasar apa yang dapat dijadikan landasan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Aceh tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* merujuk kepada dua hal.

Pertama, pemerintahan Aceh dalam penerapan syariat Islamnya telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan tujuan syariah melalui analisis tekstual terhadap sumber-sumber utama syariah yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta beberapa aturan yang telah disepakati oleh ulama fiqh klasik atau *Ijma'*. *Kedua*, pemberlakuan aturan khusus atau Peraturan Daerah yang akhirnya menjadi hukum yang disebut dengan Qanun, dirancang untuk memajukan kesejahteraan umum.

Atas kedua dasar tersebut maka penerapan syariat Islam dan institusionalisasi *Wilāyat al-Ḥisbah* (WH) di Provinsi Aceh, merupakan dua bagian dari praktek pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* di mana kebijakan-kebijakan tersebut juga menepati definisi yang diberi oleh ulama terdahulu dan ulama modern masa kini terkait dengan urusan dan perkara yang berkaitan dengan politik Islam yang bertujuan untuk menjamin kepentingan dan kemaslahatan umum.

Pada kebijakan penerapan syariat Islam, diperlukan dasar penerapan nilai-nilai Islam yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Peraturan Daerah Aceh atau yang dikenal sebagai Qanun, yakni: (1) Qanun nomor 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar

Islam; (2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamr* (Minuman Keras) dan sejenisnya; (3) Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maysir* (Perjudian); (4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (Perbuatan Mesum dan Pergaulan Bebas); dan (5) Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapun institusionalisasi *WĤ* sebagai lembaga khusus yang mengawasipelaksanaan syari'at Islam dalam berbagai aspek(baik akidah, ibadah ataupun mu'amalat), memiliki tugas sebagai bagian dari penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*. *WĤ* diberikan tugas seperti yang disebutkan pada pasal 4 Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, di mana tugas tersebut meliputi hal-hal preventif berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, memberikan teguran dan pencegahan perbuatan yang melanggar hukum Islam, serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang telah ada.

Penerapan syari'at Islam serta institusionalisasi *WĤ* merupakan implikasi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Secara politis keberadaan kedua undang-undang tersebut telah meletakkan landasan yuridis yang kuat bagi pelaksanaan syari'at Islam dan telah memberikan akses yang luas bagi masyarakat di Provinsi Aceh untuk menerapkannya secara *kaffah* dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha institusionalisasi *WĤ* dan penerapan syari'at Islam yang merujuk pada Qanun-Qanun Aceh sebagai bentuk pelaksanaan *Siyāsah Syar'iyah* dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Alasannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati bentuk satuan hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah, baik bersifat khusus maupun yang sifatnya istimewa.

Daftar Pustaka

Kitab Suci:

- Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 40.
Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 3.
Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58-59.

Buku:

- Abubakar, Al Yasa. 2002. *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek) dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari'at di Wilayah Syari' Kematian; Pernik-Pernik Islam di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Ahmad, Mustafa. 1999. *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- Al-'Alim, Yusuf Hamid. 1994. *Al-Maqasid al-'Ammah Li al-Syariat al-Islamiyyah*. Riyadh: *al-Dar al-'Alamiah Li al-Kutub al-Islami*.
- Al-Bureay, M. 1985. *Administrative Development: An Islamic Perspective*, London: Keegan Paul International. (Halaman: 59).
- Al-Ghazali, Abu Hamid (1356 ah/1937ce), *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Cairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, vol II.
- Al-Ghazali, al-Mustasfa. 1937. Cairo: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, vol I.
- Al-Māwardi, Imam. 2000. *al-Ahkām al-Sultāniyah fi al-Wilāyah al-Dīniyah*, terj. Jakarta: Dār al-Falah
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsul Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ar-Razy, Fakhrudin. 1990. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- As-Sarakhsi. 1993. *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Asy Syafi'i, Muhanmmad bin Idris. *Ar Risâlah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*. Beirut: Dar el Fikr, tt.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, tt, vol II.
- Aunie, Luthfi. 2001. *Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Islam Aceh (1641-1699), dalam Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daud Rasyid. 2001. *Syari'at Islam Yes-Syari'at Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hallaq, Wael B. 2009. *Sharia: Theory, Practice, Transformation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Humas Pemda Aceh, *Aceh 40 Tahun: Derap Langkah Pembangunan 1959-1998/1999*. Banda Aceh: Humas Banda Aceh.
- Ibn 'Ābidīn, Muhammad Amīn. 1966. *Hāshiyah Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār*, c. 3. Beirut: Dār al-Fikr, j. 4.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. 2002. *al-Thuruq al-Hukmiyyah Fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Hadīts.
- Ibrahim, Muslim. 2003. *Sejarah Syari'at Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar Raniry Press Darussalam.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama. Cetakan I.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. 1988. *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*. Kuwait: Dār al-Qalam Li Nashr wa al-Tawzī'.
- Lombardi, Clark Benner. 2013. *Constitutional Provisions Making Sharia "A" or "The" Chief Source of Legislation: Where did They Come from? What do They Mean? Do They*

- Matter?*. American University International Law Review, vol. 28, no. 3.
- Lombardi, Clark Benner. 2006. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: the Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*. Leiden; Boston: Brill.
- Masykuri Abdullah. 2005. "Wacana Formalisasi Syari'at Islam", dan "Syari'at Islam dalam Kontek Indonesia", dalam Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergumulan yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan.
- Metle, A. 2006. *Islam and Management*. International Journal of Social Economics, Vol. 7 (8).
- [Muhammad, Rusjdi Ali](#). 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh : Problem, Solusi, dan Implementasi*, cet. 1. Banda Aceh: Kerjasama IAIN ar-Raniry dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1989. *Perubahan perilaku politik dan, polarisasi ummat Islam, 1965-1987, dalam perspektif sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Irfan, HM, dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 1993. *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah al Muayyad.
- T. Juned. 2001. *Penerapan Sistim dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara, dalam Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*. Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD.
- Taimiyyah, Ibn. 1993. *As Siyâsah As-Syar'yah fi Islâihil Râ'i war Ra'iyah*. Riyad: Maktabah Al Muayyad.
- Taj, Abdurrahman. 1993. *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.

Website:

<https://www.islampos.com/antara-qishash-dan-hudud-167625/>).

<http://www.acehprov.go.id/hukum/category/2/qanun.html>.

Hafas Furqoni. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Wilayah al-Hisbah*
www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.htm
<http://syariataceh.blogspot.co.id/2013/02/wilayatul-hisbah-peran-dan-kewenangannya.html>.